



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



KECAMATAN MIRIT
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala semua pihak yang mempunyai wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen ini merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dinas selama 1 (satu) tahun.

LKjIP ini tersusun atas kerjasama dan dukungan yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua jajaran di lingkungan Kecamatan Mirit yang telah membantu kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Tahun 2024.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Akhirnya dengan senantiasa mengharapakan Ridho-Nya, mudah – mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diterima semua pihak dan bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan selanjutnya.

Mirit, 31 Januari 2025
CAMAT MIRIT

SALAM, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19700306 199302 1 001

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1	Gambaran Umum Organisasi 1
	1.2	Fungsi Strategis 11
	1.3	Permasalahan Utama yang Dihadapi 12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	15
	2.1	Perencanaan Strategis 15
	1.	Rencana Strategis (Renstra) 15
	a.	Visi 15
	b.	Misi 15
	2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) 16
	3.	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 16
	2.2	Perjanjian Kinerja 19
	2.2.1	Rencana Anggaran 21
	2.2.2	Target Belanja Kecamatan Mirit 21
	2.2.3	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 24
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	29
	3.1	Capaian Kinerja Organisasi 29
	3.2	Realisasi Anggaran 32
BAB IV	PENUTUP	40
	4.1	Tinjauan Umum Capaian Kinerja 40
	4.2	Permasalahan/Kendala 41
	4.3	Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang 41
LAMPIRAN		
	1.	Perjanjian Kinerja
	2.	LHE
	3.	Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

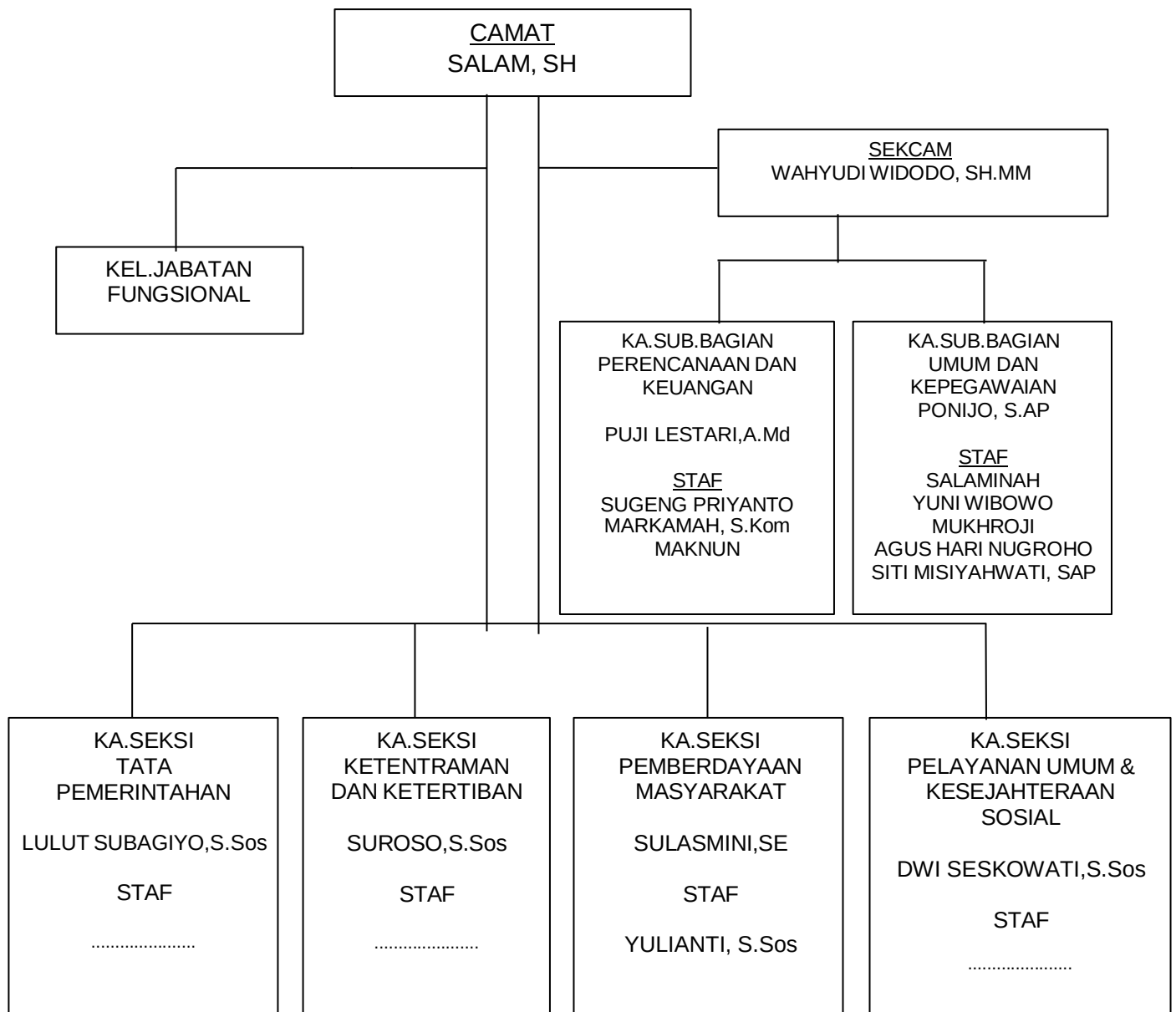
Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sedangkan tugas pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan landasan hukum tersebut serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

1.1.1 Struktur Organisasi

Kecamatan Mirit dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris terdiri atas :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MIRIT



Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, yang di pimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2 Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

1.1.3 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, seorang Camat Mirit mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan peoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.4 Camat

Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.5 Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yaitu :

1.1.5.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

1.1.5.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

1.1.6 Seksi Tata Pemerintahan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan

evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas–tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan kordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintah desa dan /atau kelurahan ;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan /atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;;

- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.8 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada

Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;

- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.9 Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 22, seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan umum di masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tupoksi dan fungsinya.

1.2 Fungsi Strategis

Masalah Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Mirit sesuai dengan Renstra Kecamatan Mirit tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Belum terlaksananya pelayanan yang cepat, tepat dan mudah bagi masyarakat antara lain:
 - pelayanan administrasi masih terkendala fasilitas sarana dan prasarana karena tergantung dengan internet.
 - belum semua PNS yang ada di Kecamatan Mirit menguasai komputer dasar.
2. Perkembangan data yang selalu berubah setiap saatnya
 - belum semua perkembangan data masuk dalam database dan profil kecamatan/desa

- belum semua rencana pembangunan yang ada di tingkat kecamatan yang masuk dalam dokumen musrenbangcam terealisasi.
 - belum semua pembangunan yang ada di Kecamatan Mirit masuk dalam dokumen Inventaris Program Masuk Desa (IPMD)
3. Belum semua masyarakat berpartisipasi dalam membangun desa
- belum semua aparatur pemerintah desa memahami manajemen pemerintahan desa
 - belum semua aparatur pemerintah desa memahami tata kelola keuangan desa.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- perlunya peningkatan kesadaran anggota masyarakat akan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - perlunya peningkatan peranan perempuan diperdesaan
 - perlunya peningkatan peran serta kepemudaan

1.3 Permasalahan Utama yang dihadapi

Masalah Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Mirit sesuai dengan Renstra Kecamatan Mirit tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
- pelayanan administrasi masih terkendala fasilitas sarana dan prasarana karena tergantung dengan internet.
 - belum semua PNS yang ada di Kecamatan Mirit menguasai komputer dasar
- 1.3.2 Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
- Perlu penambahan Personil baik ASN maupun THL
- 1.3.3 Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan;

- Sebagian besar lembaga/aparatur pemerintah desa belum melaksanakan sesuai tupoksi (adanya ketergantungan)

1.3.4 Perkembangan data yang selalu berubah setiap saatnya

- belum semua perkembangan data masuk dalam database dan profil kecamatan/desa.
- belum semua rencana pembangunan yang ada di tingkat kecamatan masuk dalam dokumen musrenbangcam (6 usulan serta belum tentu diakomodir).
- belum semua pembangunan yang ada di Kecamatan Mirit masuk dalam dokumen Inventaris Program Masuk Desa (IPMD)

1.3.5 Belum semua masyarakat berpartisipasi dalam membangun desa

- belum semua aparatur pemerintah desa memahami manajemen pemerintahan desa dan administrasi keuangan.

1.3.6 Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan.

- perlunya peningkatan kesadaran anggota masyarakat akan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- perlunya peningkatan peranan perempuan dan kepemudaan diperdesaan

1.4 Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Nomor : 700/lp.PKD/48/4/2024 Tanggal 27 Juni 2024 direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan Publikasi dokumen perencanaan Kinerja Tepat waktu dibuktikan dengan Surat Pernyataan Camat Mirit
2. Melakukan monitoring terkait target kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala dengan memberikan salinan laporan monitoring kinerja atas rencana aksi Triwulan II Tahun 2024
3. Membuat Prosedur Operasi Standart (SOP) tentang Pengumpulan Data kinerja
4. Menyusun laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan

Bupati No 60 Tahun 2017 tentang sistema Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan memberikan surat pernyataan Camat Mirit.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis.

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Bupati Kebumen, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024.

a. Visi pembangunan Kabupaten Kebumen

” Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

b. Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
- 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- 3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 5) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh
Kecamatan

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mirit
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Mirit
4. Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mirit	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.328.945.000	12 Bulan
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	1.315.931.000	22 Desa
3.	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Mirit	Indeks Kondusifitas Kecamatan	24.354.000	22 Desa
4.	Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	123.724.000	8 Kegiatan

2.1.4 Target Belanja Kecamatan Mirit

Target Belanja Kecamatan Mirit Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ;

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	PROSENTASE %	KET
	BELANJA OPERASI				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.328.945.000	100%	100%	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	100%	100%	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.084.143.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.065.283.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.860.000	100%	100%	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.992.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.276.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	500.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	9.196.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.020.000	100%	100%	
	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyimpanan Arsip	2.000.000	100%	100%	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.557.000	100%	100%	
	Pengadaan Mebel	5.172.000	100%	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.385.000	100%	100%	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.253.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	501.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	18.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.752.000	100%	100%	

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	PROSENTASE %	KET
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.700.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000	100%	100%	
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.315.931.000	100%	100%	
1.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang diDilimpahkan	1.291.148.000	100%	100%	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan NonPerizinan	24.783.000	100%	100%	
III.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.354.000	100%	100%	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.354.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	24.354.000	100%	100%	
IV.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	123.724.000	100%	100%	
1.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	123.724.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.500.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	11.500.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.500.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	23.990.000	100%	100%	

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	PROSENTASE %	KET
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Proram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	39.234.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.000.000	100%	100%	
	JUMLAH BELANJA	3.792.954.000	100%	100%	

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan telah ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mirit sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2024 Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator

kinerja utama di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN MIRIT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan:							
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87,00				87,00
2	Sasaran:							
	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	indeks	87,15				87,15

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.328.945.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.315.931.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 24.354.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 123.724.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 3.792.954.000,-	

BUPATI KEBUMEN

(H. ARIF SUGIYANTO, SH)

Kebumen, 11 Januari 2024
CAMAT MIRIT

(SALAM, SH)
NIP. 19700306 199302 1001

2.2.1 Rencana Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
	BELANJA OPERASI				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.328.945.000	2.140.703.188	188.241.812	91,92%
1.	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	10.939.000	61.000	99,45%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	7.939.000	61.000	99,24%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.930.000	3.930.000	-	100,00%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.084.143.000	1.900.138.200	184.004.800	91,17%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.065.283.000	1.881.411.300	183.871.700	91,10%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.860.000	18726.900	133.100	99,29%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.992.000	74.954.200	1.037.800	98,63%
	Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.939.000	61.000	97,97%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.276.000	47.240.000	36.000	99,92%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000	8.931.500	68.500	99,24%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	500.000	500.000	-	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	9.196.000	8.468.200	727.800	92,09%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.020.000	5.020.000	-	100,00%
	Sub Kegiatan Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	1855500	144.500	92,78%

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.557.000	50.354.000	2.203.000	95,81%
	Pengadaan Mebel	5.172.000	4.822.000	350.000	93,23%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.385.000	45.532.000	1.853.000	96,09%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.253.000	47.252.000	1000	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	501.000	500.000	1000	98,80%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	-	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.752.000	28.752.000	-	100,00%
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000	57.065.788	934.212	98,39%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.700.000	44.766.788	933.212	97,96%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralataan dan Mesin Lainnya	4.300.000	4.300.000	-	100,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000	7.999.000	1000	99,99%
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.315.931.000	1.303.838.380	12.092.620	99,08%
1.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.315.931.000	1.303.838.380	12.092.620	99,08%
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	24.783.000	24.517.000	266.000	98,93%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	1.291.148.000	1.279.321.380	11.826.620	99,08%

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
III.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.354.000	24.105.800	248.200	98,98%
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.354.000	24.105.800	248.200	98,98%
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	24.354.000	24.105.800	248.200	98,98%
IV.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	123.724.000	123.509.450	214.550	99,83%
1.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	123.724.000	123.509.450	214.550	99,83%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000	19.996.800	3200	99,98%
	Sub Kegiatan Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.500.000	3.500.000	-	100,00%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	11.500.000	11.487.000	13.000	99,89%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	13.500.000	13.500.000	-	100,00%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	23.990.000	23.938.300	51.700	99,78%

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	(%)
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Proram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	39.234.000	39.115.200	118.800	99,70%
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.000.000	11.972.150	27.850	99,97%
	JUMLAH BELANJA	3.792.954.000	3.592.156.818	200.797.182	94,71%

2.2.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Terlaksananya Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP)	5 Dokumen
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP)	6 Dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	16 Orang
	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelolaan administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP)	4 Dokumen
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan
	Belanja Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyimpanan Arsip	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis	12 Bulan
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	8 unit
	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi tamu)	3 Unit
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	12 Bulan
6	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	13 Unit
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6 Unit
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit
7.	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	

	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan NonPerizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, pindah keluar, Rekom SKCK, KIA, Legalisasi Umum)	9 Jenis
	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	5 Jenis
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan hari Jadi Kebumen	2 Kegiatan
9.	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	
	Terlaksananya Fasilitas Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	22 Desa
	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	1 Desa
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	22 Desa
	Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	2 Dokumen
	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam	2 Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Proram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat)	4 Kegiatan
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitas kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako)	2 Kegiatan

Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR
					2023	2024
1	2	3	3	5	6	7
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mirit	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	85%	86%
2.		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	86,14%	87,15%
3.		Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Mirit	Indeks Kondusivitas Kecamatan	Kegiatan	2	2
4.		Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	86%	91%

Strategi dan Kebijakan

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan desa dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan kecamatan serta keuangan desa dalam rangka pelayanan publik yang prima:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - b. Meningkatnya kemudahan akses informasi publik;
 - c. Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan Kecamatan dan Desa;
 - e. Meningkatnya partisipasi masyarakat;
 - f. Semakin mantapnya sistem perencanaan Kecamatan dan Desa;
 - g. Meningkatnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam arti peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur antara lain :
 - a. Mendorong pegawai agar meningkatkan pengetahuan formal/non formal.
 - b. Mengikuti/mengadakan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa.
3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai pelayanan yang maksimal perlu adanya dukungan kelengkapan kantor, maupun sarana dan prasaran yang menunjang dalam pelayanan di antaranya adalah dengan :
 - a. Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana kantor
 - b. Mengadakan sarana dan prasarana kantor yang baru.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, transparan dan mudah bagi masyarakat dengan cara :
 - a. Meningkatkan disiplin pegawai
 - b. Meningkatkan wawasan pelayanan bagi pegawai
5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat menumbuhkan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Mirit yaitu dengan cara :
 - a. Mengadakan pelatihan bagi linmas/hansip.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

B. 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	90,39	103,90%
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	87,15	92,07	105,65%

C. 3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

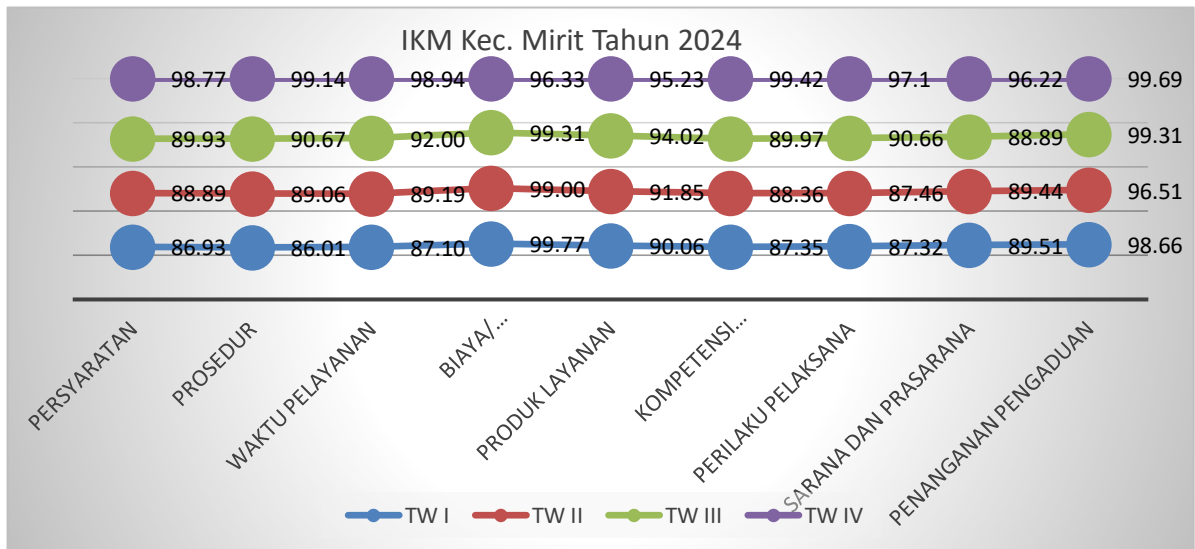
No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,97	87,15	92,07	105,65%	89,18	96,86%

Sumber : Bagian Organisasi Kecamatan Mirit Kebumen, 2024.

Realisasi IKM tahun 2024 (92,07) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (89,97).

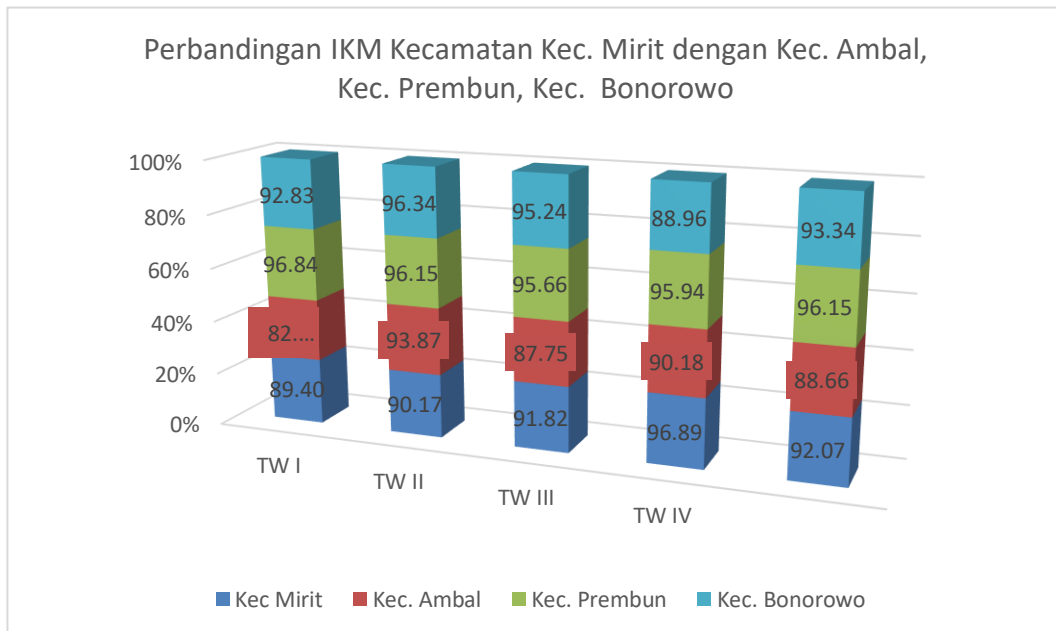
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 105,65% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 96,86%.

Tabel 3.4
IKM Kecamatan Mirit Tahun 2024



Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kec. Mirit dengan Kec. Ambal, Kec. Prembun dan Kec. Bonorowo dengan IKM Kecamatan Mirit dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan IKM Kec. Mirit dengan Kec Ambal, Kec. Prembun dan Kec. Bonorowo
Tahun 2024



IKM Triwulanan Kecamatan Mirit jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kec. Mirit dengan Kec. Ambal, Kec. Prembun dan Kec. Bonorowo Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Prembun dan Kecamatan Bonorowo pada Triwulan I, IKM Triwulan II, III dan IV IKM kecamatan Mirit lebih rendah dari Kecamatan Prembun dan Bonorowo namun lebih tinggi dari Kecamatan Ambal namun demikian realisasi IKM Kecamatan Mirit masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM
Kecamatan Mirit dengan IKM Kecamatan Ambal, Kecamatan Bonorowo dan
Kecamatan Prembun Tahun 2024**

No	Unsur	Nilai Kec. Mirit		Nilai Kec. Ambal		Nilai Kec. Prembun		Nilai Kec. Bonorowo	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	91,13	Sangat Baik	88,41	Sangat Baik	96,35	Sangat Baik	89,52	Sangat Baik
2	Prosedur	91,22	Sangat Baik	89,50	Sangat Baik	96,84	Sangat Baik	91,83	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	87,47	Baik	84,04	Baik	96,36	Sangat Baik	91,54	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	99,68	Sangat Baik	98,84	Sangat Baik	99,97	Sangat Baik	99,94	Sangat Baik
5	Produk Layanan	91,55	Sangat Baik	88,67	Sangat Baik	96,61	Sangat Baik	92,17	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	89,39	Sangat Baik	88,41	Sangat Baik	97,05	Sangat Baik	93,87	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	89,55	Sangat Baik	87,46	Baik	96,09	Sangat Baik	97,37	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	87,87	Baik	85,18	Baik	96,84	Sangat Baik	92,87	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	97,98	Sangat Baik	95,52	Sangat Baik	97,98	Sangat Baik	99,48	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Mirit rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.

3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.

D. 3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program / Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2024. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	105,82%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	105,65%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan yang disusun	100%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang	100%	Menunjang

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	100%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Menunjang
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100%	Menunjang
Rata-rata					100%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Efisiensi Anggaran Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi Pembilang	Efisiensi Penyebut
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	6	100	2.328.945.000	2.140.703.188	91,92	230.753.796.812	232.894.500.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	87,15	92,07	105,65	1.315.931.000	1.303.838.380	99,08	137.724.271.770	139.028.110.150
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	2	2	100	24.105.800	24.105.800	98,98	2.386.474.200	2.410.580.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	91	91	100	123.724.000	123.509.450	99,83	12.248.890.550	12.372.400.000

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 98,20% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 92,07 atau capaian kinerja sebesar 105,65% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 100% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2024 (92,07) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (89,97).

4.2. SARAN

IKM Kecamatan Mirit rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.
4. Dalam pengelolaan anggaran untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

LKjIP Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Mirit 31 Januari 2025
CAMAT MIRIT
SALAM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700306 199302 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salam, S.H
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, S.H
Pembina Tk.I

NIP. 19700306 199302 1001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87,00				87,00
	Sasaran:							
2	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	indeks	87,15				87,15

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.135.077.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.223.035.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 24.354.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 124.734.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 3.507.200.000,-	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Bupati Kebumen

Camat Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700306 199302 1001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395

Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Seskowati, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SALAM, SH
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

SALAM, SH
NIP. 19700306 199302 1001

DWI SESKOWATI, S.Sos
NIP. 19661003 200701 2 021



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

No .	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pelayanan publik yang memuaskan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan Terasilitasinya kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Jumlah / jenis pelayanan Nonperizinan, Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan terfasilitasinya kegiatan penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan	Jenis / kegiatan	16	7	3	5	1
		Prosesntase kepuasan masyarakat dalam pelayanan Nonperizinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan terfasilitasinya kegiatan penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan dengan tepat, cepat dan sesuai aturan	Persen	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	bulan	12	3	3	3	3



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Rp. 49.977.000,-	APBD
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 1.173.058.000,-	APBD
3.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 12.000.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 1.235.035.000,-	

Kebumen, 15 Januari 2024

Camat Mirit
Kabupaten Kebumen

Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan
Sosial Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700306 199302 1001

DWI SESKOWATI, S.Sos
NIP. 19661003 200701 2 021

Mengetahui,
Sekertarus Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

EDI RIANTO



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395

Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lulut Subagiyo, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SALAM, SH
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

SALAM, SH
NIP. 19700306 199302 1001

LULUT SUBAGIYO, S.Sos
NIP. 19750518 200701 1 027



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri serta meningkatnya layanan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dan layanan Fasilitas Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah layanan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dan layanan Fasilitas Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	4	0	1	2	1
		Prosentase layanan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dan layanan Fasilitas Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persen	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 20.000.000,-	APBD
2.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp. 3.500.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 23.500.000,-	

Kebumen, 11 Januari 2024

Camat Mirit
Kabupaten Kebumen

Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700306 199302 1001

LULUT SUBAGIYO, S.Sos
NIP. 19750518 200701 1 027

Mengetahui,
Sekertarus Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

EDI Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395

Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sulasmini, SE
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Salam, SH
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

SALAM, SH

NIP. 19700306 199302 1001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

SULASMINI, SE

NIP. 19720929 199503 2 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri dan layanan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, dan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, dan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	8	2	2	2	2
		Prosesntase Desa yang difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, dan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 11.500.000,-	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp. 25.000.000,-	APBD
3.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 39.234.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 75.734.000,-	

Kebumen, 11 Januari 2024

Camat Mirit
Kabupaten Kebumen

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700306 199302 1001

Sulasmini, SE
NIP. 19720929 199503 2 005

Mengetahui,
Sekertarus Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

EDI RIAN TO



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395

Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WAHYUDI WIDODO, SH.MM

Jabatan : Sekertaris Kecamatan Mirit

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Salam, SH

Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

SALAM, SH

NIP. 19700306 199302 1001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

WAHYUDI, WIDODO, SH.MM

NIP. 19751003 199603 1001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KECAMATAN KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100				100
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Dokumen/Kegiatan	25	7	5	7	6
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.135.077.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.223.035.000,-	APBD
JUMLAH		Rp. 3.358.112.000,-	

Kebumen, 11 Januari 2024

Camat Mirit
Kabupaten Kebumen

Sekretaris Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700306 199302 1001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wahyudi Widodo, SH.MM
NIP. 19751003 199603 1001

Mengetahui,

Sekertarus Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

EDI RIAN TO



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395

Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suroso, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Salam, SH
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

SALAM, SH
NIP. 19700306 199302 1001

SUROSO, S.Sos
NIP. 19660926 198910 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan dan Meningkatnya Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Jumlah Desa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2		1	1	
		Prosesntase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai dengan ketentuan	Persen	100			100	
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 24.354.000,-	APBD
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 13.500.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 37.854.000,-	

Kebumen, 11 Januari 2024

Camat Mirit
Kabupaten Kebumen

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700306 199302 1001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sulasmini, SE
NIP. 19720929 199503 2 005

Mengetahui,

Sekertarus Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

EDI RIAN TO



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Puji Lestari, A.Md
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wahyudi Widodo, SH.MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

WAHYUDI WIDODO, SH.MM
NIP. 19751003 199603 1001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

PUJI LESTARI, A.Md
NIP. 19800902 201406 2 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	11	3	3	2	3
		Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 11.000.000,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.917.222.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 1.928.222.000,-	

Kebumen, 15 Januari 2024

Sekretaris Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wahyudi Widodo, SH,MM
Pembina
NIP. 19751003 199603 1001

Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Puji Lestari, A.Md
NIP. 19800902 201406 2 005

Mengetahui,

Camat Mirit Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

SALAM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395

Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ponijo, S.A.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wahyudi Widodo, SH.MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

WAHYUDI WIDODO, SH.MM
NIP. 19751003 199603 1001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

PONIJO, S.A.P
NIP. 19710104 200701 1 022



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN MIRIT KABUPATEN
KEBUMEN

No .	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	12	3	3	3	3
		Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persen	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 75.112.000,-	APBD
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 26.480.000,-	APBD
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 47.003.000,-	APBD
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 58.260.000,-	APBD
JUMLAH		Rp. 206.885.000,-	

Kebumen, 11 Januari 2024

Sekretaris Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

WAHYUDI WIDODO, SH.MM
Pembina
NIP. 19751003 199603 1001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

PONIJO, S.A.P
NIP. 19710104 200701 1 022

Mengetahui,
Camat Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

SALAM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No. 111, Kode Pos 54395
Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>
Pos el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salam, SH
Jabatan : Camat Mirit
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 19700306 199302 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87				87
	Sasaran:							
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	87,15	87,15				87,15

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.135.077.000	Rp 2.328.945.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.223.035.000	Rp 1.315.931.000	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 24.354.000	Rp 24.354.000	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 124.734.000	Rp 123.724.000	APBD

Kebumen, 26 Agustus 2024

Bupati Kebumen

Camat Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Salam, SH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19700306 199302 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Tujuan :		
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,17
	Sasaran:		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	88,17

Kebumen, 26 Agustus 2024

Camat Mirit Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19700306 199302 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395

Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Seskowati, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Salam, SH
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19700306 199302 1001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Dwi Seskowati, S.Sos
Penata / III c
NIP. 19661003 200701 2 021



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

No .	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pelayanan publik yang memuaskan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan Terasilitasinya kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Jumlah / jenis pelayanan Nonperizinan, Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan terfasilitasinya kegiatan penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan	Jenis / kegiatan	16	7	3	5	1
		Prosesntase kepuasan masyarakat dalam pelayanan Nonperizinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan terfasilitasinya kegiatan penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan dengan tepat, cepat dan sesuai aturan	Persen	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	bulan	12	3	3	3	3



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Rp. 49.977.000,-	Rp. 24.783.000,-	APBD
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 1.173.058.000,-	Rp. 1.291.148.000,-	APBD
3.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 1.235.035.000,-	Rp. 1.327.931.000,-	

Kebumen, 26 Agustus 2024

Camat Mirit
Kabupaten Kebumen

Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan
Sosial Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19700306 199302 1001

Dwi Seskowati, S.Sos
Penata / IIIc
NIP. 19661003 200701 2 021

Mengetahui,
Sekertarus Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395

Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sulasmini, SE
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Salam, SH
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19700306 199302 1001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sulasmini, SE
Penata Tk. I / III d
NIP. 19720929 199503 2 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri dan layanan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, dan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, dan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	8	2	2	2	2
		Prosesntase Desa yang difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, dan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 11.500.000,-	Rp. 11.500.000,-	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp. 25.000.000,-	Rp. 23.990.000	APBD
3.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 39.234.000,-	Rp. 39.234.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 75.734.000,-	Rp. 74.724.000,-	

Kebumen, 26 Agustus 2024

Camat Mirit
Kabupaten Kebumen

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19700306 199302 1001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sulasmini, SE
Penata Tk. I / III d
NIP. 19720929 199503 2 005

Mengetahui,
Sekertarus Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395

Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suroso, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Salam, SH
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19700306 199302 1001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Suroso, S.Sos
Penata Tk. I / III d
NIP. 19660926 198910 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan dan Meningkatnya Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju Mandiri	Jumlah Desa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2		1	1	
		Prosesntase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan	Persen	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 24.354.000,-	Rp. 24.354.000,-	APBD
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 13.500.000,-	Rp. 13.500.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 37.854.000,-	Rp. 37.854.000,-	

Kebumen, 26 Agustus 2024

Camat Mirit
Kabupaten Kebumen

Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatan
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700306 199302 1001

Suroso, S.Sos
Penata Tk. I / III d
NIP. 19660926 198910 1 001

Mengetahui,
Sekertarus Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395

Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi Widodo, SH,MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mirit
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Salam, SH
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19700306 199302 1001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Wahyudi Widodo, SH,MM
Pembina / IV a
NIP. 19751003 199603 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS KECAMATAN MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100				100
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian tepat waktu	Dok	26	7	7	6	6
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.135.077.000,-	Rp. 2.328.945.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.223.035.000,-	Rp. 1.315.931.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 3.358.112.000,-	Rp. 3.644.876.000,-	

Kebumen, 26 Agustus 2024

Camat Mirit
Kabupaten Kebumen

Sekretaris Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangan secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700306 199302 1001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wahyudi Widodo, SH,MM
Pembina / IV a
NIP. 19751003 199603 1 001

Mengetahui,
Sekertarus Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395

Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Puji Lestari, A.Md
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wahyudi Widodo, SH.MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Wahyudi Widodo, SH.MM
Pembina / IV a
NIP. 19751003 199603 1001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Puji Lestari, A.Md
Penata Muda / III a
NIP. 19800902 201406 2 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	11	3	3	2	3
		Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 11.000.000,-	Rp. 11.000.000,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.917.222.000,-	Rp. 2.084.143.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 1.928.222.000,-	Rp. 2.095.143.000,-	

Kebumen, 26 Agustus 2024

Sekretaris Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wahyudi Widodo, SH,MM
Pembina / IV a
NIP. 19751003 199603 1001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Puji Lestari, A.Md
Penata Muda / III a
NIP. 19800902 201406 2 005

Mengetahui,
Camat Mirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Salam



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395

Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJAPERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ponijo, S.AP
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wahyudi Widodo, SH.MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Wahyudi Widodo, SH.MM
Pembina / IV a
NIP.19751003 199603 1001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Ponijo, S.AP
Penata Muda Tk. I/ III b
NIP. 19710104 200701 1 022



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJAPERUBAHAN TAHUN 2024
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIANPADA KECAMATAN MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	12	3	3	3	3
		Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persen	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Program	AnggaranMurni	AnggaranSesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 75.112.000,-	Rp. 75.992.000,-	APBD
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 26.480.000,-	Rp. 52.557.000,-	APBD
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 47.003.000,-	Rp. 47.253.000,-	APBD
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 58.260.000,-	Rp. 58.000.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 206.855.000,-	Rp.233.802.000,-	

Kebumen, 26 Agustus 2024

Sekretaris Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Kasubag Umum dan Kepegawaian
KecamatanMirit
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Wahyudi Widodo, SH,MM
Pembina / IV a
Pembina
NIP. 19751003 199603 1001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Ponijo,S.AP
Penata MudaTk. I / III b
NIP. 19710104 200701 1 022

Mengetahui,
CamatMirit
KabupatenKebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Salam



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara